



Standar Operasional Prosedur (SOP)

Mikro

Pengujian Konsekuensi

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Diagram Alir

Keterangan

01

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Waktu
Mutu Baku
3 Hari Kerja

Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pengujian Konsekuensi*

02

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN; PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Melakukan Pengujian Konsekuensi**

03

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Waktu
Mutu Baku
30 Hari Kerja

Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan***

04

PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi****

*

1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi

2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:

- a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
- c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
- d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
- e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

**

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan oleh PPID Direktorat Pengawasan OTSK kepada PPID BPOM
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
2. Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.